



PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN NON PERFORMING FINANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Nur Ayuni Khofifah

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Mariana

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Alamat: Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Korespondensi penulis: nur.19094@mhs.unesa.ac.id

Abstrak. *This research aims to determine the influence of GCG and NPF on ROA. The type of research used is descriptive quantitative using secondary data sources obtained from the annual reports of Islamic commercial banks for the 2016-2020 period. The data analysis techniques used were with the help of the IBM SPSS 22 statistical test tool, namely descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis tests and hypothesis testing. The results of research tests on GCG indicators from the direction board, independent board of commissioners, sharia supervisory board and audit committee have no effect on ROA. However, the results of the NPF variable analysis show that there is a negative influence on ROA. The results of the simultaneous analysis of GCG and NPF have a significant effect on ROA.*

Keywords: *GCG, Kinerja Keuangan, NPF, ROA.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh GCG dan NPF terhadap ROA. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan bank umum syariah periode 2016-2020. Teknik analisis data yang digunakan dengan bantuan alat uji statistik IBM SPSS 22, yakni analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil uji penelitian pada indikator GCG dari dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit tidak ada yang berpengaruh terhadap ROA. Namun, pada variabel NPF hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara negatif terhadap ROA. Hasil analisis secara simultan GCG dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Kata Kunci: GCG, Kinerja Keuangan, NPF, ROA

PENDAHULUAN

Bank menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga intermediasi keuangan berfungsi menyediakan dan menyalurkan dana yang bertujuan menjaga stabilitas perekonomian negara. Berdasarkan prinsipnya di Indonesia terdapat dua sektor perbankan yakni perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah menurut UU no. 21 tahun 2008 merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor keuangan dengan menggunakan prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, sehingga dalam sistem operasionalnya perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk menghindari riba. Salah satu jenis perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan data pertumbuhan BUS di Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Tahun 2016-2020 BUS di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkembangan BUS yang cukup signifikan pada tahun 2016-2020 perlu ditunjang dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga kepercayaan nasabah. Semakin baik penerapan GCG maka semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan (Agung et al, 2019).

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no. 09 tahun 2017 bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan sebagai perhitungan rentabilitas pada Bank Syariah. Menurut Dendawijaya (2009) menyatakan bahwa dalam pengukuran tingkat kemampuan manajemen bank dapat diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA), karena pengukuran profitabilitas menitikberatkan pada nilai aset. Semakin tinggi *Return On Assets* (ROA) maka semakin baik juga kinerja keuangan pada perusahaan dalam pengelolaan aset (Hisamuddin & Tirta, 2015). Wisnu (2005) mengatakan bahwa dalam pengukuran profitabilitas melalui rasio *Return On Asset* (ROA) dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan aset bank. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA).

Faktor yang dapat mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) sebagai pengukuran kinerja keuangan diantaranya *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Non Performing Finance* (NPF). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah diatur dalam UU PBI No.11/33/PBI/2009 bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam penelitian ini indikator pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan yakni jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris independen, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah komite audit. Indikator *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut dari dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit saling berkaitan untuk menunjang kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat faktor prediktor yang dapat memengaruhi *Return On Assets* (ROA) yakni *Non Performing Finance* (NPF). Risiko pembiayaan dapat diukur dengan rasio *Non Performing Finance* (NPF), jika NPF tinggi maka menunjukkan tingkat kualitas bank dalam pembiayaan semakin rendah (Ishak & Pakaya, 2022). Berdasarkan Statistik data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020 mengenai ROA dan NPF, sebagai berikut:

Perkembangan NPF terhadap ROA pada BUS periode 2016-2020

Tahun	NPF (%)	ROA (%)
2016	4,42	0,63
2017	4,76	0,63
2018	3,26	1,28
2019	3,23	1,73
2020	3,13	1,40

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menjelaskan mengenai data statistik *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) dari Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2016-2020. Pada tahun 2017 dapat diketahui NPF pada BUS mengalami kenaikan, akan tetapi ROA pada tahun 2017 tidak menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2020 NPF pada BUS mengalami penurunan dari tahun 2019, namun ROA pada BUS tetap menurun. Hal ini tidak relevan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ubaidillah (2016) bahwa perusahaan dengan *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi, maka pendapatan yang diterima oleh bank dapat berkurang sehingga profitabilitas bank menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya kesenjangan atau *gap* antara teori dengan data yang telah didapatkan.

Berdasarkan dari peneliti terdahulu penelitian Prasojo (2015) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA). Berbeda dengan penelitian Prasinta (2012) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA). Hal ini relevan dengan penelitian yang dipublikasikan oleh Islami et al, bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian Ishak & Pakaya (2022), yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan dalam penulisan, objek penelitian yakni sektor Bank Umum Syariah, serta periode yang digunakan yakni periode 2016-2020. Sehingga judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**”.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam pengertiannya Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa prinsip teori keagenan (*agency theory*) adanya keterkaitan antara investor atau pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang yang dipercaya oleh investor atau keagenan. Terjadinya konflik kepemilikan antara pemilik dengan agen memungkinkan bahwa agen tidak selalu menjalankan amanah sesuai dengan kepentingan, sehingga membuat *agency cost* atau biaya keagenan. Diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan karena terjadinya kesenjangan atau keagenan antara pihak pemilik dengan pengendali perusahaan. Sehingga, Teori Keagenan (*Agency Theory*) relevan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Bank Syariah

Di Indonesia terdapat dua jenis dalam sektor perbankan yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional dalam kegiatannya menggunakan suku bunga sebagai imbalan dengan persentase yang telah ditentukan dalam satu periode tertentu. Sedangkan, bank syariah dalam kegiatannya menggunakan sistem bagi hasil sebagai imbalan dan jual beli yang mengacu pada hukum Al-Qur’an untuk menghindari riba. Bank Umum Syariah (BUS), merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan hukum dalam Al-qur’an dan Hadist dengan prinsip bagi hasil sebagai imbalan untuk menghindari unsur riba.

***Good Corporate Governance* (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) berasal dari istilah bahasa inggris dengan kata *good* memiliki arti baik, *corporate* bermakna perusahaan, dan *governance* memiliki makna aturan. Menurut Taufik Akbar (2018) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem dalam perusahaan yang mengatur antara pihak pengelola, kreditur, pemerintah, pemegang saham, hingga penanggung jawab kepentingan baik dari internal maupun eksternal. Demikian tata kelolah perusahaan sebagai sistem pengendali perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pihak yang bersangkutan. Dengan itu, pentingnya penerapan tata kelola dalam perbankan agar usahanya berjalan secara efektif.

Dewan Direksi

Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi merupakan anggota perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam kepengurusan perusahaan. Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 bahwa jumlah dewan anggota komisaris dalam perseroan paling sedikit 3 (tiga) orang dan memenuhi kriteria dalam pemilihan direksi.

H1: DD berpengaruh terhadap ROA

Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen dalam peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak keuangan, organisasi pengurus perusahaan, pemegang saham dan anggota direksi perusahaan. dalam perusahaan sekurang-kurangnya jumlah komisaris independen adalah lima puluh persen dari anggota komisaris perusahaan.

H2: DKI berpengaruh terhadap ROA

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 ialah dewan yang menjalankan kewajibannya sebagai penasihat dan konsultan terhadap dewan direksi untuk mengawasi operasional bank agar sesuai dengan hukum syariah. Jumlah anggota dan kriteria dewan pengawas syariah ditentukan berdasarkan RUPS dan yang taat pada peraturan bank Indonesia.

H3: DPS berpengaruh terhadap ROA

Komite Audit

Komite Audit ditetapkan pada peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 bahwa komite audit dalam perusahaan paling sedikit berjumlah sama dengan ketentuan dari jumlah komisaris independen. Tugas dari komite audit membantu dewan komisaris dalam mengatur dan mengawasi proses pelaporan keuangan, memahami kebijakan dalam penetapan akuntansi, memberikan penilaian pihak pengendali internal, dan memberikan pemahaman peraturan yang ditetapkan.

H4: KA berpengaruh terhadap ROA

Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio keuangan dalam risiko pembiayaan yang dialami bank (Welly & Kurnia, 2018). Berdasarkan surat edaran bank Indonesia nomor 13/24/DPNP 25/10/2011 terkait kriteria *Non Performing Financing* (NPF) sebagai berikut:

Kriteria NPF

Rasio	Peringkat	Keterangan
$NPF < 2\%$	1	Sangat Baik
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Baik
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Baik
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Baik
$NPF \geq 12\%$	5	Buruk

Sumber: BI/13/24/DNDP 25/10/2011

H5: NPF berpengaruh terhadap ROA

Kinerja Keuangan

Menurut Prasojo (2015) menyatakan bahwa dalam perusahaan tujuan penilaian kinerja sebagai motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan mematuhi standar yang telah ditentukan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diprosikan dengan *Return On Assets* (ROA). *Return On Asset (ROA)* didapat dari laba sebelum pajak dan bunga, atau laba bersih yang dibagi dengan nilai aset pada awal tahun untuk pengukuran tingkat kinerja perusahaan (Kasmir, 2008). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang digunakan sebagai penunjang dalam perhitungan rentabilitas dalam bank syariah.

H6: GCG dan NPF berpengaruh terhadap ROA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menarik kesimpulan atau hasil berdasarkan program statistik dengan populasi dan sampel sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini berfokus pada data sekunder sebagai sumber data yang digunakan, data sekunder didapatkan dari laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh setiap bank umum syariah di Indonesia selama periode 2016-2020. Dalam pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kata lain metode pemilihan sampel sesuai dengan karakteristik dan pemilihan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: (1) BUS yang tercatat dalam statistik perbankan syariah yaitu OJK sampai dengan tahun 2020. (2) BUS yang mempublikasikan laporan tahunan pada laman website masing-masing bank tahun 2016-2020. (3) BUS yang mempublikasikan informasi sesuai dengan indikator yang peneliti butuhkan. Dari penarikan sampel berdasarkan kriteria tersebut didapatkan 11 BUS dengan 55 data. Metode analisis data menggunakan bantuan alat uji statistik yakni IBM SPSS 22. Teknik yang digunakan yakni uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, serta uji analisis linier berganda yang termasuk uji F dan Uji T.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	55	3,00	7,00	4,3091	1,16861
DKI	55	1,00	3,00	2,2909	,65751
DPS	55	1,00	3,00	2,1091	,41601
KA	55	2,00	8,00	3,8364	1,16688
NPF	55	,000	,050	,02381	,015603
ROA	55	-,1077	,1115	,003731	,0309958
Valid N (listwise)	55				

Sumber: SPSS 22, 23

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai total sampel penelitian sebanyak 55. Diukur dengan proporsi jumlah direksi. Dewan Direksi (DD) mempunyai nilai minimal 3 dan nilai maksimal 7. Nilai mean sebesar 4,3091 dengan standart deviasi sebesar 1,16861 dapat diartikan bahwa DD bersifat homogen. Dewan Komisaris Independen (DKI) diukur dengan proporsi jumlah komisaris independen. DKI mempunyai nilai minimal 1 dan nilai maksimal 3. Nilai mean 2,2909 dengan standart deviasi sebesar 0,65751 dapat diartikan bahwa DKI bersifat homogen karena nilai standart deviasi lebih kecil dari mean. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diukur dengan jumlah DPS dalam bank. Nilai tertinggi DPS 3 dan terendah adalah 1 dengan *mean* sebesar 2,1091 serta standar deviasi 0,41601. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean sehingga data tersebut bersifat homogen. Dan Komite Audit (KA) diukur dengan jumlah KA dalam bank. Nilai maximum KA sebesar 8 dan nilai minimal adalah 2 dengan *mean* sebesar 3,8364 serta standar deviasi 1. Data tersebut bersifat homogen karena nilai standart deviasi lebih rendah dari nilai mean. Non Performing Finance (NPF) dalam tabel descriptive statistic dapat diketahui jika data bersifat homogen karena dalam nilai standart deviasi sebesar 0,015603 lebih rendah dari nilai mean yakni 0,2381. Nilai minimal didapatkan sebesar 0,0 dan nilai maksimal 0,05. Kinerja Keuangan pada penelitian ini diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA). Nilai maximum ROA sebesar 0,11 dan nilai maximum -0,10. Dalam data tersebut dapat

dinyatakan data bersifat homogen karena nilai standart deviasi lebih kecil dari nilai mean yakni nilai standart deviasi 0,0309958 dan nilai mean 0,003731.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01265300
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,038
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel diatas nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Data tersebut dapat diartikan berdistribusi normal karena memenuhi asumsi >0.05.

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DD	,770	1,299
DKI	,841	1,189
DPS	,914	1,094
KA	,767	1,304
NPF	,902	1,108

Sumber: SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut didapatkan nilai tolerance <10,00 dengan rincian VIF pada DD sebesar 1,299, DKI sebesar 1,189, DPS dengan nilai 1,094, kemudian pada KA didapatkan VIF sebesar 1,304, dan NPF 1,108.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b			
Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	,913 ^a	,833	1,627

Sumber: SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,627, dengan n=55 dan k=5 maka didapatkan nilai *Durbin Upper* (DU) sebesar 1,7684 dan *Durbin Lower* (DL) sebesar 1,3669. Dapat disimpulkan jika DW memenuhi keputusan dan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	-10,713		
	DD	-,241	,271	-,132	-,892	,377
	DKI	,820	,460	,253	1,783	,081
	DPS	-,774	,697	-,151	-1,110	,273
	KA	,196	,271	,107	,721	,475
	NPF	27,573	14,650	,258	1,882	,066

Sumber: SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut semua variabel dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan nilai Sig. > 0,05 dengan uraian, DD nilai Sig. 0,377, DKI nilai Sig. sebesar 0,081, nilai Sig. pada variabel DPS sebesar 0,273, pada variabel KA nilai Sig. 0,475, dan nilai Sig. NPF adalah 0,066.

Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	,019		
	DD	,001	,002	,049	,738	,464
	DKI	,005	,003	,102	1,598	,116
	DPS	-,001	,005	-,008	-,135	,893
	KA	,001	,002	,036	,540	,591
	NPF	-1,454	,095	-,935	-15,234	,000

Sumber: SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel tersebut nilai koefisien regresi pada variabel DD, DKI, DPS, dan KA menunjukkan bahwa nilai Sig. Lebih dari asumsi yakni > 0.05 hal tersebut diartikan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, pada variabel NPF menunjukkan nilai Sig. Sebesar 0.000 dengan artian nilai tersebut melebihi asumsi > 0.05 sehingga NPF berpengaruh terhadap ROA.

Uji F (simultan)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,043	5	,009	49,009	,000 ^b
	Residual	,009	49	,000		
	Total	,052	54			

Sumber: SPSS 22, 2024

Berdasarkan tersebut nilai signifikan menunjukkan < 0,05 yakni 0,000. Nilai tersebut menandakan bahwa variabel DD, DKI, DPS, KA, NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap ROA

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial nilai signifikan DD diperoleh 0,464. Nilai tersebut melebihi asumsi uji T yakni $<0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah DD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau ROA, maka hipotesis satu ditolak. Tidak berpengaruhnya DD terhadap ROA dapat disebabkan karena kurang optimalnya tanggung jawab sehingga kinerja dalam perusahaan tidak dijalankan sesuai dengan standar perusahaan. Serta, dapat terjadi karena kemungkinan perusahaan hanya memenuhi regulasi peraturan yang ditetapkan pada UU No. 4 tahun 2007 yang berisi bahwa perusahaan wajib memiliki direksi minimal 2 anggota. Sehingga, tugas dan tanggungjawab yang dijalankan tidak efektif. Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Chandra (2021) bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau ROA.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap ROA

Hasil penelitian dewan komisaris independen (DKI) menunjukkan nilai berdistribusi lebih dari asumsi yakni 0.116. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran DKI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diprosikan dengan ROA. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat ditolak. Tidak adanya pengaruh DKI terhadap kinerja keuangan bank syariah mungkin disebabkan oleh kurangnya kontrol DKI terhadap aktivitas manajemen, sehingga mengakibatkan manajemen tidak memenuhi tanggung jawabnya secara optimal. Atau bisa juga karena perusahaan sekedar mematuhi standar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan semua perusahaan memiliki wali independen. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Candradewi, dkk (2016) bahwa DKI tidak berpengaruh terhadap ROA.

3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap ROA

Berdasarkan hasil uji T nilai signifikansi DPS sebesar 0,893 yang berarti nilai signifikansi melebihi asumsi uji T yakni $<0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dewan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank atau dengan kata lain hipotesis (Ha3) ditolak. Menurut Intia & Azizah (2021) bahwa fungsi dan peran dewan pengawas syariah hanya berkisar pada pengawasan dan penilaian, dewan pengawas syariah juga mempunyai rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah dibank lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pengawas syariah tidak dijalankan dengan baik. Selain itu, banyak perusahaan yang memiliki jumlah DPS tidak sebanding dengan ukuran perusahaan yang besar sehingga DPS tidak dapat menjadi jaminan perusahaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip (Sulistiyawati, dkk, 2020). Hasil ini didukung dengan peneliti terdahulu yakni Intia & Azizah (2021) yang menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada BUS di Indonesia.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap ROA

Hipotesis keempat (Ha4) adalah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel komite audit (X1.4) memiliki nilai signifikan 0,591 artinya tidak memenuhi asumsi uji T $<0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha4) ditolak. Tidak berpengaruhnya KA terhadap ROA dapat disebabkan ukuran KA dalam perusahaan hanya sebatas formalitas atau kepatuhan dalam menaati peraturan pada BAPEPAM-LK Kep-29/PM/2004 bahwa perusahaan minimal memiliki KA paling sedikit 2 orang sehingga KA dalam perusahaan bukan berdasarkan kebutuhan dan dalam menjalankan pengawasannya kurang efektif. Hal ini didukung dari penelitian Prayanthi & Laurens (2020)

bahwa KA tidak mempengaruhi kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini juga selaras dengan Hartati (2020) bahwa KA tidak berpengaruh terhadap ROA.

5. Pengaruh Non Performing Finance Terhadap ROA

Berdasarkan hasil uji T nilai signifikansi NPF diperoleh 0,000 dan -15,234 yang artinya memenuhi asumsi uji T yakni $<0,05$ bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA sehingga hipotesis 5 dapat diterima. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antar keduanya, sehingga semakin tinggi NPF pada bank maka ROA akan semakin rendah begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Munir (2018), Pramono & Widiarto (2019), dan Amajida & Muthaher (2020) bahwa NPF berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.

6. Pengaruh Good Corporate Governance dan Non Performing Finance Terhadap ROA

Berdasarkan hasil uji F secara simultan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,000 yang berarti GCG dan NPF secara bersama-sama mempengaruhi ROA. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 dapat diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2021) bahwa secara simultan GCG dan NPF berpengaruh terhadap ROA. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam suatu organisasi merupakan gambaran penerapan sistem manajemen risiko suatu organisasi melalui sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi. Penerapan ketentuan BI terhadap penerapan GCG sendiri bertujuan untuk mengurangi risiko. Jika porsi kredit bermasalah semakin meningkat, pada akhirnya akan berdampak pada kemungkinan berkurangnya nilai keuntungan/pendapatan bank. Penurunan pendapatan ini dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan bank syariah. Dan yang terakhir akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang tercermin dari return on assets (ROA) yang dicapai bank syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan *non performing finance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *good corporate governance* diukur dengan indikator proporsi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, proporsi dewan pengawas syariah dan proporsi komite audit. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator GCG diantaranya dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Namun, NPF terdapat pengaruh secara negatif terhadap ROA. Serta, secara simultan GCG dan NPF bersama-sama mempengaruhi ROA. Hal tersebut dapat disimpulkan secara bersamaan GCG dan NPF mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perusahaan, sehingga jika perusahaan menjalankan GCG dengan baik dan NPF semakin rendah maka dapat dipastikan profitabilitas yang didapat oleh perusahaan selaras dan efektif.

SARAN

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak memiliki keterbatasan, maka saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya, antara lain: 1) Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel dan periode penelitian yang digunakan untuk meningkatkan keakuratan hasil. 2) Diharapkan bagi peneliti selanjutnya juga dapat mempelajari jenis layanan perbankan syariah lainnya, seperti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dan 3) Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya juga diteliti variabel lain yang mempengaruhi return on

assets (ROA) bank syariah selain variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dapat menghasilkan pencarian yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amajida, S., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh DPK, Mudharabah, Musyarakah Dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3.
- Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 33-44.
- Anjani, L. A., & Yadnya, I. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI. *E-Jurnal Manajemen Unud*.
- Ariandhini, J. (2019, Februari). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2011-2016. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Astuti, R. Y. (2021, Januari). The Implementation Of Corporate Governance In Islamic Banking In Indonesia Based On Aaoifi Standard. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*.
- Candradewi, Bagus, & Sedana. (2016). ISSN : 2302-8912 Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Instiusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Return On Asset Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Menghadapi persaingan bisnis yang kompetitif . *EJurnal Manajemen Unud*, 5(5), 3163–3190.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Agency. *Semnas Fekon*.
- Hartati, N. (2020). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Instiusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *EKOMABIS*, 01.
- Hisamuddin, N., & Tirta, M. Y. (t.thn.). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2011.
- Indonesia, G. B. (2009). Peraturan Bank Indonesia, Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jrka*.
- Istighfarin, D., & Wirawati, N. G. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13, 564-581.
- Jensen, M. C., and W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economic* 3, 305-360.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KEMENKEU. (2021). Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. *Annual Islamic Finance Conference (AIFC)*
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Pramono, N. H., & Widiarto, A. (2019). Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*.
- Prasojo. (2015). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*.
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 02, 55-76.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.
- Utama, A. S. (2020). Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking. *International Journal of Law and Public Policy*.
- Wirawati, D. I. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.